



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsu Hidayat Pgl. Syamsu
2. Tempat lahir : Pincuran Tujuh
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lampayo Jorong Simpang Sawah Baliak Nagari
Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Syamsu Hidayat Pgl. Syamsu ditangkap tanggal 4 November 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 s/d 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 s/d 3 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 s/d 4 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 s/d 3 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 s/d 25 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 s/d 26 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 22/Pen.Pid/2021/PN Sik tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sik



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Hk/Pen.Pid/2021/PN Sik tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsu Hidayat Pgl Syamsu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 3, angka 5 KUHPidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsu Hidayat Pgl Syamsu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme XT warna biru permata.
Dikembalikan kepada saksi Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam
 - 1 (satu) buah tas berwarna cream
 - 5 (lima) buah gelang dengan warna kuning stenlis
 - 3 (tiga) buah cincin yang terbuat dari perak
Dikembalikan kepada saksi Tria Sriwahyuni Ananta Pgl Tria
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna merah BA 6250 HW
Dikembalikan kepada Saksi Meisrienita selaku Istri Terdakwa.
 - 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna merah muda
 - 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna cream
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sik



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Syamsu Hidayat Pgl Syamsu pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau di tahun 2020, di dalam rumah saksi Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga yang bertempat di Destamar IV RT 003 RW 006 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB, berawal saat adik kandung Sdr. Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga yaitu Sdr. Fajar Septian Dana terbangun dan melihat kain gordan pintu kamar bergerak. Kemudian Sdr. Fajar Septian Dana melihat handphonenya yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam di samping bantal dan ternyata handphone tersebut sudah tidak ada. Kemudian Sdr. Fajar Septian Dana menanyakan kepada ibunya apakah ada mengambil handpone tersebut dan dijawab tidak ada. Kemudian Sdr. Fajar Septian Dana memanggil Sdr. Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga dari luar kamar untuk menanyakan apakah handphone tersebut. Awalnya Sdr. Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga mengatakan masih ada, akan tetapi setelah dicek lagi, ternyata 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme XT warna Biru Permata milik Sdr. Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga juga sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Sdr. Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga memeriksa kamar Sdr. Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga dan mendapati 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A6 warna hitam, anting emas seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan Uang tunai sejumlah Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) berikut dengan asesoris gelang dan cincin yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sik



terletak di dalam tas warna hitam milik istri Sdr. Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga juga sudah tidak ada lagi. Kemudian Sdr. Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga sekeluarga berjalan menuju dapur untuk melihat situasi yang ada. Kemudian mendapati pintu dan jendela dapur sudah dalam keadaan telah terbuka. Kemudian Sdr. Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga dan keluarga keluar rumah dan mencari pelaku, namun pelaku tidak ditemukan. Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB datang tetangga Sdr. Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga yang bernama Sdr. Diki dan memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di ambil oleh pelaku tersebut, namun yang tersisa hanya buku nikah, kartu BPJS dan buku tabungan, sedangkan barang berharga lain sudah di ambil oleh pelaku tersebut. Setelah itu Sdr. Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota;

Bahwa sebelumnya hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk di Bandar Pandung Kel. Tanah Garam Kota Solok sendirian sambil menunggu waktu pagi dan saat itu Terdakwa terpikir untuk melakukan pencurian. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah BA 6250 HW sambil membawa dua buah obeng minus yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah menuju ke arah Destamar IV Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Sesampainya di destamar tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motor disebuah semak-semak yang berada tidak jauh dari rumah yang akan dicuri. Kemudian Terdakwa berjalan melihat rumah yang kemungkinan mudah untuk dibuka dan saat mencari rumah tersebut, Terdakwa menemukan sebuah rumah yang terletak tidak jauh dari tempat sepeda motor Terdakwa diparkirkan. kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng minus lalu mencongkel jendela rumah tersebut di bagian depan. Saat Terdakwa mencongkel jendela depan rumah tersebut, Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur kemudian Terdakwa pindah ke jendela bagian samping rumah karena saat itu Terdakwa takut ketahuan oleh pemilik rumah. Setelah sampai di jendela samping rumah, Terdakwa mencongkel jendela tersebut dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela lalu masuk ke dalam ruangan rumah. Setelah sampai di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar depan yang awalnya Terdakwa congkel jendelanya. Kemudian disana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone vivo Y 95 warna hitam. Setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa pindah ke kamar sebelah. Disana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphone jenis Realme XT warna biru dan Samsung A6 warna hitam yang diletakkan di atas rak-rak lemari. Di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sik



samping handphone Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas dan kemudian Terdakwa ambil tas tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut, Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah tersebut. Tidak jauh dari rumah tersebut, Terdakwa melihat isi dalam tas tersebut yang mana tas pertama berisi alat-alat make up dan tas kedua berisi uang sebesar Rp.1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ada gelang. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil seluruh uang yang ada di tas tersebut dan mengambil gelang-gelang yang ada dalam tas tersebut. Kemudian kedua tas tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari rumah tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah sepeda motor tempat Terdakwa parkir. Menjelang sampai di tempat Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membuang kedua obeng minus yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel rumah tersebut dan kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Vario merah ke Pasar Raya Kota Solok dan setelah itu Terdakwa pulang menuju ke rumah. Kemudian terhadap uang tunai sebesar Rp.1.770.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang sebesar Rp.1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga. Terhadap 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit hanphone Samsung A6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Realme XT warna biru masih Terdakwa simpan dan ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 95 warna hitam sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang baru Terdakwa kenal bernama Sdr. Idil di daerah Muara Panas Kec. Bukit Sundi Kab. Solok;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme XT warna Biru Permata milik Sdr. Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga, Anting emas seberat $\frac{1}{4}$ gram, 3 (tiga) buah cincin yang terbuat dari perak dan Uang tunai sejumlah Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A6 warna hitam milik Sdri. Tria Sriwahyuni Ananta Pgl Tria, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam milik Sdr. Fajar Septian Dana, para saksi tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.340.000 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka, 3 angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sik



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANGGA FRAHMI LOEHOER PGL. ANGGA;

- Bahwa Saksi adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB., berawal dari Saksi Fajar terbangun dan melihat kain gorden pintu kamar bergerak, lalu Saksi Fajar melihat Handphonenya 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 95 warna hitam di samping bantal dan ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada, Kemudian Saksi Fajar menanyakan kepada Ibunya "apakah Ibu ada mengambil HP saya", lalu Ibu saya mengatakan tidak ada, setelah itu Saksi Fajar memanggil Saksi dari luar kamar untuk menanyakan apakah HP Saksi masih ada, awalnya Saksi mengatakan masih ada, tetapi saat Saksi mengecek lagi ternyata 1 (satu) unit Handphone merek Realme XT warna biru permata milik Saksi juga sudah tidak ada lagi, dan Saksi memeriksa kamar dan mendapati 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A6 warna hitam, anting emas seberat $\frac{1}{4}$ gram dan uang tunai sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) berikut dengan aksesoris 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis dan 3 (tiga) cincin terbuat dari perak yang terletak dalam tas warna hitam dan tas warna cream milik Saksi Tria juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fajar dan Saksi Tria berjalan menuju dapur untuk melihat situasi dan mendapati pintu dan jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka, namun pelaku tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu dapur berada dalam keadaan terkunci sedangkan jendela dapur yang tingginya setinggi pinggang berada dalam keadaan tidak dikunci tapi tidak dalam kondisi terbuka, setelah kejadian pintu dan jendela dapur tidak ada yang rusak, akan tetapi jemuran terbuat dari tali rafia yang berada di bagian luar jendela dapur dengan jarak sekira satu jengkal tangan setelah kejadian kondisinya sudah putus;
- Bahwa pada pukul 06.00 WIB., Saksi Diki ke rumah Saksi dan memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi Tria yang diambil pelaku, akan tetapi di dalam tas tersebut hanya ada buku Nikah, kartu BPJS dan buku tabungan, sedangkan barang berharga lain sudah tidak ada, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Polres Solok Kota;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sik



- Bahwa keesokan harinya, Saksi mengetahui dari pihak kepolisian Bahwa Terdakwa adalah pelaku pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi beserta Saksi Tria dan Saksi Fajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.340.000 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TRIA SRIWAHYUNI ANANTA PGL. TRIA;

- Bahwa Saksi adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB., berawal dari Saksi Fajar terbangun dan melihat kain gordena pintu kamar bergerak, lalu Saksi Fajar melihat Handphonenya 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 95 warna hitam di samping bantal dan ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada, Kemudian Saksi Fajar menanyakan kepada Ibu "apakah Ibu ada mengambil HP saya", lalu Ibu Saksi Fajar mengatakan tidak ada, setelah itu Saksi Fajar memanggil Saksi Angga dari luar kamar untuk menanyakan apakah HP Saksi Angga masih ada, awalnya Saksi Angga mengatakan masih ada, tetapi saat Saksi Angga mengecek lagi ternyata 1 (satu) unit Handphone merek Realme XT warna biru permata milik Saksi Angga juga sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi Angga memeriksa kamar dan mendapati 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A6 warna hitam, anting emas seberat $\frac{1}{4}$ gram dan uang tunai sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) berikut dengan aksesoris 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis dan 3 (tiga) cincin terbuat dari perak yang terletak dalam tas warna hitam dan tas warna cream milik Saksi Tria juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fajar dan Saksi Angga berjalan menuju dapur untuk melihat situasi dan mendapati pintu dan jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka, namun pelaku tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu dapur berada dalam keadaan terkunci sedangkan jendela dapur yang tingginya setinggi pinggang berada dalam keadaan tidak dikunci tapi tidak dalam kondisi terbuka, setelah kejadian pintu dan jendela dapur tidak ada yang rusak, akan tetapi jemuran terbuat dari tali rafia yang berada di bagian luar jendela dapur dengan jarak sekira satu jengkal tangan setelah kejadian kondisinya sudah putus;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sik



- Bahwa pada pukul 06.00 WIB, Saksi Diki ke rumah Saksi dan memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi yang diambil pelaku, akan tetapi di dalam tas tersebut hanya ada buku Nikah, kartu BPJS dan buku tabungan, sedangkan barang berharga lain sudah tidak ada, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Polres Solok Kota;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi mengetahui dari pihak kepolisian Bahwa Terdakwa adalah pelaku pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi beserta Saksi Angga dan Saksi Fajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.340.000 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FAJAR SEPTIANDANA PGL. FAJAR;

- Bahwa Saksi adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB., berawal dari Saksi terbangun dan melihat kain gorden pintu kamar bergerak, lalu Saksi melihat Handphonenya 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 95 warna hitam di samping bantal dan ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi menanyakan kepada Ibu “apakah Ibu ada mengambil HP saya”, lalu Ibu Saksi mengatakan tidak ada, setelah itu Saksi memanggil Saksi Angga dari luar kamar untuk menanyakan apakah HP Saksi Angga masih ada, awalnya Saksi Angga mengatakan masih ada, tetapi saat Saksi Angga mengecek lagi ternyata 1 (satu) unit Handphone merek Realme XT warna biru permata milik Saksi Angga juga sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi Angga memeriksa kamar dan mendapati 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A6 warna hitam, anting emas seberat $\frac{1}{4}$ gram dan uang tunai sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) berikut dengan aksesoris 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis dan 3 (tiga) cincin terbuat dari perak yang terletak dalam tas warna hitam dan tas warna cream milik Saksi Tria juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fajar dan Saksi Angga berjalan menuju dapur untuk melihat situasi dan mendapati pintu dan jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka, namun pelaku tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu dapur berada dalam keadaan terkunci sedangkan jendela dapur yang tingginya setinggi pinggang berada dalam keadaan tidak dikunci tapi tidak dalam kondisi terbuka, setelah kejadian pintu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sik



dan jendela dapur tidak ada yang rusak, akan tetapi jemuran terbuat dari tali rafia yang berada di bagian luar jendela dapur dengan jarak sekira satu jengkal tangan setelah kejadian kondisinya sudah putus;

- Bahwa pada pukul 06.00 WIB., Saksi Diki ke rumah Saksi dan memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi yang diambil pelaku, akan tetapi di dalam tas tersebut hanya ada buku Nikah, kartu BPJS dan buku tabungan, sedangkan barang berharga lain sudah tidak ada, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Polres Solok Kota;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi mengetahui dari pihak kepolisian Bahwa Terdakwa adalah pelaku pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi beserta Saksi Angga dan Saksi Fajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.340.000 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MEISRI ELMITA

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa yang baru dinikahi 8 (delapan) bulan lalu;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno warna merah BA 6250 HW;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh suami terdahulu Saksi secara kredit dan sudah lunas sekarang ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa dipakai oleh Terdakwa untuk pergi keluar dari rumah;
- Bahwa sehari-hari sepeda motor tersebut biasanya dipakai pergi ke sawah dan ke ladang dan dipakai untuk berdagang telur;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan pergi ke rumah kakaknya di Saok Lawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperlihatkan bukti kepemilikan sepeda motor berupa STNK asli dan Surat Keterangan BPKB dari Bank BRI atas nama Saksi karena saat ini sepeda motor tersebut dijadikan agunan pinjaman oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Diki Prayoga Pgl. Diki di tahap penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 06.00 wib, saat saksi berniat akan memberi makan ayam dan saat keluar rumah, saksi melihat 1 (satu) buah tas cecek warna hitam terletak di depan rumah saksi berikut dengan 1 (satu) buku nikah atas Tria Wahyuni Ananta, 1 (satu) buah buku tabungan dan 1 (satu) buah kartu BPJS yang berserakan di dekat tas tersebut;
 - Bahwa setelah melihat buku nikah tersebut saksi mengetahui kalau pemilik buku nikah tersebut juga merupakan tetangga saksi, yaitu Angga Frahmi Loehoer Pgl Angga dan istrinya Tria Wahyuni Ananta;
 - Bahwa saksi langsung memberikan 1 (satu) buah tas cecek warna hitam tersebut berikut dengan dokumen yang berserakan di rumah saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna merah BA 6250 HW pulang dari rumah kakak Terdakwa di daerah Kunciir melewati sebuah rumah di Destamar IV RT 003 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor di semak-semak dan berjalan menuju rumah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng warna merah muda dan 1 (satu) unit obeng warna cream lalu mencongkel jendela rumah tersebut di bagian depan, karena Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur dan Terdakwa takut ketahuan oleh pemilik rumah, Terdakwa kemudian pindah ke jendela dapur rumah dan mencongkel jendela dapur tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah muda dan 1 (satu) unit obeng warna cream dan Terdakwa juga memutuskan tali jemuran yang ada di bagian luar jendela tersebut, setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela lalu masuk ke dalam ruangan rumah, Terdakwa kemudian menuju ke kamar depan yang awalnya Terdakwa congkel jendelanya dan dikamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y 95 warna hitam, setelah itu Terdakwa pindah ke kamar sebelah dan mengambil 2 (dua) unit handphone jenis Realme XT warna biru dan Samsung A6 warna hitam, dan 2 (dua) buah tas warna hitam dan cream yang diletakkan di atas rak-rak lemari, Terdakwa kemudian keluar melalui pintu dapur rumah tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak jauh dari rumah tersebut, Terdakwa mengambil isi dalam 2 (dua) buah tas tersebut berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis dan 3 (tiga) cincin terbuat dari perak, kemudian 2 (dua) buah tas dan 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel rumah tersebut Terdakwa buang ke semak-semak dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil anting emas dari rumah korban;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu istri Terdakwa berjualan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 95 warna hitam sudah Terdakwa jual kepada Sdr. Idil di daerah Muara Panas seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung A6 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme XT warna biru 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis dan 3 (tiga) cincin terbuat dari perak, masih Terdakwa simpan dan ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga diajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

???. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda No. Rangka: MH1JF9112AK089584 No. Mesin: JF91E1093515 No Polisi BA 56250 HW warna merah hitam An. Maisrielmita;

???. Surat Keterangan BPKB dari BRI Unit Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno warna merah BA 6250 HW;
2. 1 (satu) buah obeng warna merah muda;
3. 1 (satu) unit obeng warna cream;
4. 1 (satu) unit handphone Samsung A6 warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone Realme XT warna biru permata;
6. 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis;
7. 3 (tiga) cincin terbuat dari perak;
8. 1 (satu) buah tas warna hitam;
9. 1 (satu) buah tas warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sik



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah di Destamar IV RT 003 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi Fajar terbangun dan melihat kain gorden pintu kamar bergerak, Saksi Fajar kemudian mencari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 95 warna hitam miliknya yang sebelumnya diletakkan di samping bantal akan tetapi tidak ditemukan, Saksi Fajar pun memanggil Saksi Angga dari luar kamar untuk menanyakan apakah HP Saksi Angga masih ada, awalnya Saksi Angga mengatakan masih ada, tetapi saat Saksi Angga mengecek lagi ternyata 1 (satu) unit Handphone merek Realme XT warna biru permata miliknya juga sudah tidak ada lagi, Saksi Angga kemudian memeriksa kamar dan mendapati 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A6 warna hitam, anting emas seberat $\frac{1}{4}$ gram dan uang tunai sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) berikut dengan aksesoris 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis dan 3 (tiga) cincin terbuat dari perak yang terletak dalam tas warna hitam dan tas warna cream milik Saksi Tria juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi Angga, Saksi Fajar dan Saksi Tria berjalan menuju dapur dan mendapati pintu dan jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka, namun pelaku tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu dapur berada dalam keadaan terkunci sedangkan jendela dapur yang tingginya setinggi pinggang berada dalam keadaan tidak dikunci tapi tidak dalam kondisi terbuka, setelah kejadian pintu dan jendela dapur tidak ada yang rusak, akan tetapi jemuran terbuat dari tali rafia yang berada di bagian luar jendela dapur dengan jarak sekira satu jengkal tangan setelah kejadian kondisinya sudah putus;
- Bahwa pada pukul 06.00 WIB., Saksi Diki datang ke rumah Saksi Angga dan memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi Tria yang diambil pelaku, akan tetapi di dalam tas tersebut hanya ada buku Nikah, kartu BPJS dan buku tabungan, sedangkan barang lainnya sudah tidak ada, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Polres Solok Kota;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna merah BA 6250 HW pulang dari rumah kakak Terdakwa di daerah Kuncir melewati sebuah rumah di Destamar IV RT 003 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor di semak-semak dan berjalan menuju rumah tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah obeng



warna merah muda dan 1 (satu) unit obeng warna cream untuk mencongkel jendela rumah bagian depan, namun karena Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur dan Terdakwa takut ketahuan oleh pemilik rumah maka Terdakwa berpindah ke jendela dapur rumah dan mencongkel jendela dapur tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah muda dan 1 (satu) unit obeng warna cream dan Terdakwa juga memutuskan tali jemuran yang ada di bagian luar jendela dapur tersebut, setelah jendela dapur berhasil terbuka Terdakwa kemudian memanjat jendela dapur tersebut dan masuk ke dalam ruangan rumah, Terdakwa lalu menuju ke kamar depan yang awalnya Terdakwa congkel jendelanya dan dikamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y 95 warna hitam, setelah itu Terdakwa pindah ke kamar sebelah dan mengambil 2 (dua) unit handphone jenis Realme XT warna biru dan Samsung A6 warna hitam, dan 2 (dua) buah tas warna hitam dan cream yang diletakkan di atas rak-rak lemari, Terdakwa kemudian keluar melalui pintu dapur rumah tersebut;

- Bahwa tidak jauh dari rumah tersebut, Terdakwa mengambil isi dalam 2 (dua) buah tas tersebut berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), anting emas seberat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram, 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis dan 3 (tiga) cincin terbuat dari perak, kemudian 2 (dua) buah tas dan 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel rumah tersebut Terdakwa buang ke semak-semak dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu istri Terdakwa berjualan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 95 warna hitam sudah Terdakwa jual kepada Sdr. Idil di daerah Muara Panas seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa 1 (satu) unit hanphone Samsung A6 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme XT warna biru 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis dan 3 (tiga) cincin terbuat dari perak, masih Terdakwa simpan dan ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi terhadap anting emas seberat $\frac{1}{4}$ gram sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Angga, Saksi Tria dan Saksi Fajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.340.000 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” ialah dader atau pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syamsu Hidayat Pgl. Syamsu kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undangan atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar artinya menimbulkan kerusakan yang berat atau parah, seperti membuat lobang pada dinding, sedangkan yang dimaksud dengan merusak artinya menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah, seperti merusak kunci pintu. Dalam Pasal 99 KUHPidana, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Memakai anak kunci palsu diperluas dalam Pasal 100 KUHPidana, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Perintah palsu yaitu perintah untuk memasuki rumah atau tanah pekarangan orang lain yang isinya tidak benar adanya. Pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan (seragam) yang digunakan atau dipakai orang tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah di Destamar IV RT 003 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa kecamatan Tanjung



Harapan Kota Solok, Saksi Fajar terbangun dan melihat kain gorden pintu kamar bergerak, Saksi Fajar kemudian mencari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 95 warna hitam miliknya yang sebelumnya diletakkan di samping bantal akan tetapi tidak ditemukan, Saksi Fajar pun memanggil Saksi Angga dari luar kamar untuk menanyakan apakah HP Saksi Angga masih ada, awalnya Saksi Angga mengatakan masih ada, tetapi saat Saksi Angga mengecek lagi ternyata 1 (satu) unit Handphone merek Realme XT warna biru permata miliknya juga sudah tidak ada lagi, Saksi Angga kemudian memeriksa kamar dan mendapati 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A6 warna hitam, anting emas seberat $\frac{1}{4}$ gram dan uang tunai sejumlah Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) berikut dengan aksesoris 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis dan 3 (tiga) cincin terbuat dari perak yang terletak dalam tas warna hitam dan tas warna cream milik Saksi Tria juga sudah tidak ada lagi;

Bahwa Saksi Angga, Saksi Fajar dan Saksi Tria berjalan menuju dapur dan mendapati pintu dan jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka, namun pelaku tidak ditemukan;

Bahwa sebelum kejadian, pintu dapur berada dalam keadaan terkunci sedangkan jendela dapur yang tingginya setinggi pinggang berada dalam keadaan tidak dikunci tapi tidak dalam kondisi terbuka, setelah kejadian pintu dan jendela dapur tidak ada yang rusak, akan tetapi jemuran terbuat dari tali rafia yang berada di bagian luar jendela dapur dengan jarak sekira satu jengkal tangan setelah kejadian kondisinya sudah putus;

Bahwa pada pukul 06.00 WIB., Saksi Diki datang ke rumah Saksi Angga dan memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi Tria yang diambil pelaku, akan tetapi di dalam tas tersebut hanya ada buku Nikah, kartu BPJS dan buku tabungan, sedangkan barang lainnya sudah tidak ada, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Polres Solok Kota;

Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna merah BA 6250 HW pulang dari rumah kakak Terdakwa di daerah Kuncir melewati sebuah rumah milik Saksi Angga di Destamar IV RT 003 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor di semak-semak dan berjalan menuju rumah tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah obeng warna merah muda dan 1 (satu) unit obeng warna cream untuk mencongkel jendela rumah bagian depan, namun karena Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur dan Terdakwa takut ketahuan oleh pemilik rumah maka Terdakwa



berpindah ke jendela dapur rumah dan mencongkel jendela dapur tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah muda dan 1 (satu) unit obeng warna cream dan Terdakwa juga memutus tali jemuran yang ada di bagian luar jendela dapur tersebut, setelah jendela dapur berhasil terbuka Terdakwa kemudian memanjat jendela dapur tersebut dan masuk ke dalam ruangan rumah, Terdakwa lalu menuju ke kamar depan yang awalnya Terdakwa congkel jendelanya dan dikamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y 95 warna hitam, setelah itu Terdakwa pindah ke kamar sebelah dan mengambil 2 (dua) unit handphone jenis Realme XT warna biru dan Samsung A6 warna hitam, dan 2 (dua) buah tas warna hitam dan cream yang diletakkan di atas rak-rak lemari, Terdakwa kemudian keluar melalui pintu dapur rumah tersebut;

Bahwa tidak jauh dari rumah tersebut, Terdakwa mengambil isi dalam 2 (dua) buah tas tersebut berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), anting emas seberat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram, 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis dan 3 (tiga) cincin terbuat dari perak, kemudian 2 (dua) buah tas dan 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel rumah tersebut Terdakwa buang ke semak-semak dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu istri Terdakwa berjualan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 95 warna hitam sudah Terdakwa jual kepada Sdr. Idil di daerah Muara Panas seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Bahwa 1 (satu) unit hanphone Samsung A6 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme XT warna biru 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis dan 3 (tiga) cincin terbuat dari perak, masih Terdakwa simpan dan ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi terhadap anting emas seberat $\frac{1}{4}$ gram sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Angga, Saksi Tria dan Saksi Fajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.340.000 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas maka diperoleh keterangan yang berkesesuaian yaitu keterangan Terdakwa dan



keterangan Saksi-Saksi sehingga diperoleh bukti petunjuk untuk menyatakan benar Terdakwa adalah orang yang mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone Vivo Y 95 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A6 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme XT warna biru permata, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), anting emas seberat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram, 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis, 3 (tiga) cincin terbuat dari perak, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream milik Saksi Angga, Saksi Tria, dan Saksi Fajar yang dilakukan Terdakwa diwaktu malam dalam sebuah rumah yang untuk masuk ke rumah tersebut dilakukan dengan mencongkel dan memanjat jendela dapur, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Angga, Saksi Tria dan Saksi Fajar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.340.000 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang dipertimbangkan tersebut diatas dengan memperhatikan keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti petunjuk yang telah diperoleh maka unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan besarnya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno warna merah BA 6250 HW yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Meisri Elmita, maka dikembalikan kepada Saksi Meisri Elmita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna merah muda dan 1 (satu) unit obeng warna cream yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A6 warna hitam, 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis, 3 (tiga) cincin terbuat dari perak, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna cream yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Tria Sriwahyuni Ananta, maka dikembalikan kepada Saksi Tria Sriwahyuni Ananta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme XT warna biru permata yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Angga Frahmi Loehoer, maka dikembalikan kepada Saksi Angga Frahmi Loehoer;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Angga, Saksi Tria, dan Saksi Fajar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syamsu Hidayat Pgl. Syamsu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno warna merah BA 6250 HW;
dikembalikan kepada Saksi Meisri Elmita;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A6 warna hitam;
 - 5 (lima) buah gelang warna kuning stenlis;
 - 3 (tiga) cincin terbuat dari perak;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna cream;
dikembalikan kepada Saksi Tria Sriwahyuni Ananta;
 - 1 (satu) unit handphone Realme XT warna biru permata ;
dikembalikan kepada Saksi Angga Frahmi Loehoer;
 - 1 (satu) buah obeng warna merah muda;
 - 1 (satu) unit obeng warna cream;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh kami, Fabianca Cinthya S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H. , Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTINA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta



dihadiri oleh Mega Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhillah, S.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTINA

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)